

PENGATURAN HUKUMDALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKUSAAATINI DI INDONESIA

Panal Herbet Limbong ¹⁾, Syawal Amry Siregar ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: panallimbong@gmail.com ¹⁾, syawalsiregar59@gmail.com ²⁾
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published : 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Joint assets are a legal consequence after a divorce occurs. The position of joint assets after divorce is regulated according to each law, in accordance with the provisions of Article 37 of the Marriage Law. Based on Article 97 KHI, if the marriage breaks up due to divorce, the joint assets are divided in half. Joint property or gono-gini cases are sensitive matters and cause many disputes between divorced husbands and wives, who are legally the parties entitled to receive a share of the gono-gini assets. Meanwhile, the wishes of each other party usually contradict what is in the existing law on the distribution of mutually beneficial assets. In fact, disputes regarding the division of joint property in marriage often give rise to conflicts between the parties concerned, even though it has been determined in the law, but there are many facts that have occurred that written laws do not always provide a sense of fairness for the parties involved in the lawsuit. In the settlement of joint assets in Islamic law, it is recognized that there are assets which are the property of each person, both regarding their management and use as well as carrying out legal actions on these assets as long as they do not conflict with Islamic law. Apart from that, there is also the possibility of a union between husband and wife in seeking wealth. Therefore, if there is a divorce between husband and wife, they are divided according to Islamic law, the legal rules of which state that there is no harm and no harm can be done. The formulation in this research is first, how to divide joint assets as a result of divorce in civil law, secondly, how to carry out the division. joint assets and thirdly, what are the values of justice contained in the distribution of joint assets according to the current law. Justice is the final link as the goal of law. In order for justice to be achieved in accordance with the justice that exists in society, the laws created must be based on moral values, meaning that laws and all legal norms must be in accordance with moral values. The distribution of joint assets is half for the husband and half for the wife in accordance with a sense of justice if both husband and wife carry out their respective roles, duties and responsibilities in maintaining the integrity and continuity of family life. Based on the Civil Code (BW), from the time a marriage takes place, according to the law there is complete joint property between husband and wife, as far as this is concerned there are no provisions in the marriage agreement.

Keywords: *Joint Assets, Divorce*

Abstrak

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara.

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata, *kedua* Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan *ketiga* Bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku saat ini. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai-nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.

Kata Kunci : *Harta Bersama, Perceraian*

PENDAHULUAN

Konteks bekerja dalam suatu keluarga terdapat keberagaman hal yang terjadi, diantaranya yaitu adanya dalam suatu keluarga adalah ketika suami bekerja dan istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), ketika suami tidak bekerja disebabkan sakit namun istri bekerja dan ketika suami bekerja dan istri juga bekerja. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau istri masing-masing. Harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fiqih islam, namun

keberadannya diterima oleh sebagian besar ulama" di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Di sini hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-Undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat.

Di mana ada masyarakat, di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggalinya, sehingga

dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam proses mengadili, hakim wajib berpedoman pada hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal suami tidak bekerja, tetapi suami berperan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara anak-anak, mengantar dan menjemput anak atau istri bahkan menyediakan segala kebutuhan makan dan minum, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separuh harta bersama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia?
3. Bagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia?

Harta Bersama dalam Hukum Islam

Harta Bersama Dalam Hukum Islam Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Para ahli hukum di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada dan diatur dalam syariat Islam. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta bersama, karena tidak ada harta bersama, bila salah seorang meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum.

Ismuha mengatakan dalam buku *Pencapaian Harta bersama suami istri*, menurut hukum adat di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri." Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka. Harta bersama pada masyarakat adat di Indonesia merupakan syirkah/perkongasian (dalam hukum Islam) dan termasuk syirkah abdan.

Alasannya adalah karena sebagian besar dari suami istri sama-sama bekerja berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga. Dulu pada masyarakat agraris, suami dan istri sama-sama turun ke ladang dan kesawah bekerja bersama-sama sampai mereka memperoleh hasil. Sekarang di era teknologi informasi, tidak cukup suami yang bekerja, tetapi

juga di bantu oleh istri. Bahkan tidak jarang penghasilan istri lebih besar dari pada suami. Selain itu harta bersama juga termasuk syirkah mufawwadiah, karena perkongsian suami istri sifatnya tidak terbatas, baik dari segi waktu,

Macam-macam Harta Bersama

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, Menurut subekti, didasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibah dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai macam - macam harta bersama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu diantaranya dari sudut asal usul harta suami istri, dari sudut pandang pengguna, dan dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat. Sehingga ketika suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka maka dalam pengaturan pemisahan harta bersama sudah jelas dan sudah diterangkan mengenai macammacam harta bersama. Diatas sudah dijelaskan

mana yang menjadi macam - macam harta bersama sehingga dapat diketahui cara membaginya antara suami dan istri jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan

Kerangka Konsepti

Suatu kerangka konseptional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep merupakan hal yang harus diteliti akan tetapi tetap berkaitan dengan dari hal pokok dan dasar. Agar tidak terjadi perbedaan mengenai pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diuraikan pengertian masing-masing konsep sebagai berikut, nilai Keadilan Nilai keadilan, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan Principle Difference. Sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi).

Pembagian Harta Bersama

Pembagian terhadap harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan , sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami istri.

METODE PENELITIAN

Harta Bersama Dalam Hukum Adat.

Dalam hukum adat harta perkawinan terdiri dari harta bawaan (Lampung disebut Sesan; Jawa disebut Gawan; Batak disebut Ragiragi), harta pencaharian (Minangkabau disebut Harta Suarang, Jawa disebut Ganagini; Lampung disebut Massow besesak), dan harta Peninggalan (Harta pusaka, harta Warisan) dan harta pemberian (hadiah, hibah dan lain-lain).

A. Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan

Lebih lanjut, terdapat pendapat ilustratif dari Mohd. Idris Ramulyo, bahwa bila mana istri dari seseorang suami tersebut hamil, kemudian melahirkan anak, sedangkan suami tidak turut mengandung anak yang dikandung istrinya itu dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak, tetapi anak tersebut tidak dapat dikatakan anak si istri saja tentulah tidak, sebab anak itu adalah anak dari hasil perkawinan suami istri, bahkan lazimnya lebih di tonjolkan nama suami atau ayah dibelakang nama anak. “

Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapatkan harta, tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja, tentulah tidak, melainkan telah menjadi harta bersama suami istri. Menurut Sayuti Thalib, harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu. Terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri.

Perjanjian percampuran khusus untuk harta diperoleh selama perkawinan. Dengan cara

kenyataannya bersatu dalam mencari hidup mencari hidup disini jangan diartikan mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami, tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha si suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan baik antara suami atau istri.” Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya harta bersama dapat disebabkan karena dua hal, yaitu sebab perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan sebab adanya perjanjian tertulis yang dibuat antara suami dan istri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik dibacakan sebelum akad nikah atau sesudahnya.

B. Kaitan Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian harta terhadap suami-isteri dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawah suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, kemungkinan dipertanggung Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019 18 jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat suami maupun sebaliknya.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai

dengan sanksi-sanksi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹⁰ Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan bagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Urutan tersebut sesuai dengan prioritas tujuan hukum, atau gejolak. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan. Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik, oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Sesuai dengan teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial dan perubahan itu ada dimana-mana. Pendapat Gustav Radburch seorang Filsuf Jerman menyatakan bahwa ada 3 (tiga) ide dasar hukum sebagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Urutan tersebut sesuai dengan prioritas tujuan hukum. Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.

C. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah."

D. Eksekusi Pembagian Harta Bersama

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan Pengadilan yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutife tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu

putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi.

1. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi Riil Secara prosedural pelaksanaan eksekusi riil adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan teguran (aanmaning) Pengadilan Agama menegur kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dan memanggil kedua belah pihak yang berpekar datang didepan Ketua Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pihak yang kalah diberikan tenggang waktu 8 (delapan) hari untuk berpikir, jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi putusan. (Pasal 196 HIR).
- b. Perintah eksekusi Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan yang intinya memerintahkan panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam penetapan tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak dieksekusikan dan objeknya.
- c. Pelaksanaan eksekusi riil Eksekusi hanya dilaksanakan oleh panitia atau juru sita dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, dan

panitera/juru sita wajib hadir ke tempat objek barang yang akan dieksekusikan.

1. Putusan yang dapat di Eksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *Condemnatoir*. Artinya mengandung suatu penghukuman. Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut, sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.. Putusan *condematoir* biasa berupa penghukuman untuk :

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e. Membayar sejumlah uang.

Pada umumnya eksekusi riil sangat sederhana dan hanya meliputi barang tertentu, misalnya barang yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah, maka eksekusi riil nya hanya terbatas pada pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi sengketa eksekusi riil tidak dapat berkembang terhadap harta tergugat

yang lain. Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, berlaku asas obyek eksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan, sampai semua hutang (tagihan) terlunasi. Ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi hutang kepada kreditur sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Nilai Keadilan

Pengertian Nilai Keadilan Nilai (*value*) merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam filsafat. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) atau sebaliknya, bernilai negatif. Nilai moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan adalah merupakan tujuan akhir dari hukum. Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari :

- a. Fairness
(kejujuran/keadilan/kewajaran)
- b. Balance (keseimbangan)
- c. Temperance (pertengahan, menahan diri)
- d. Straightforwardness
(kejujuran)

B. Macam-macam Nilai Keadilan

Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada Ijtihad (penemuan hukum). Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah Ijtihad Tathbiqiy, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat

terhadap suatu kasus. Wujud Ijtihad Tathbiqiy yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa Kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan.

1. Keadilan Atributif

Keadilan atributif adalah keadaan dimana seseorang mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, termasuk atributnya sebagai seorang manusia. Sebagai seorang pribadi (*person*) seseorang mempunyai hak atas milik pribadi, hak atas nama baik dan kehormatan yang merupakan atribut yang diterima oleh seorang manusia. Disamping itu, ada pula atribut-atribut yang melekat pada seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Seseorang yang bekerja sebagai pegawai, dosen, atau manager perusahaan. Dia mempunyai hak atas upah, penghargaan, kompensasi, keuntungan, dan fasilitas yang mesti diterima karena kontribusinya didalam pekerjaan dan profesinya. Besar kecilnya upah, penghargaan, kompensasi dan keuntungan seseorang bersifat proporsional, selaras dengan besarnya kontribusi seseorang didalam kehidupan bersama atau komunitas tertentu.

Dengan demikian keadilan atributif melekat pada diri setiap individu. Hak setiap individu untuk mendapat keadilan dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan atas dirinya sendiri. Sehingga dapat dianggap apabila pencapaian seorang suami atau seorang istri tidak seimbang atau tidak adil maka imbalan yang diberikan tidaklah sama,

harus berbeda sesuai dengan pencapaian mereka dalam melakukan usaha atau pekerjaannya.

2. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai barang dan jasa yang ditukar. Prinsip ini mengatur tata cara memberikan upah yang adil bagi para pekerja dan menentukan harga barang. Pemberian upah itu adil bila besarnya upah setara dengan nilai kerja dari seorang pekerja atau pegawai. Nilai kerja seseorang diukur dari keterampilan seseorang didalam mengerjakan sesuatu. Keterampilan seseorang dapat diperoleh dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang. Semakin lama seseorang memiliki pengalaman kerja, maka keterampilannya semakin tinggi dan pantas diberi upah lebih tinggi pula. Begitu pula jenjang pendidikan seseorang akan meningkatkan kompetensi seseorang dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Maka seseorang yang berpendidikan tinggi pantas untuk mendapatkan standar upah atau gaji yang tinggi.

Dengan demikian Keadilan kumulatif menjelaskan bahwa setiap barang dan jasa mempunyai prinsip kesetaraan nilai barang dan jasa yang akan ditukar. Besar kecilnya nilai upah setara dengan nilai kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban organisasi, komunitas dan kelompok sosial harus dibagi secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas dan kelompok sosial. Prinsip keadilan distributif memberi pedoman kepada mereka

yang memiliki otoritas dalam Negara, organisasi sosial, serta kelompok-kelompok sosial lainnya agar mereka membagikan keuntungan dan beban Negara, organisasi dan komunitas, dan kelompok sosial, kepada seluruh anggotanya secara proporsional dengan kebutuhan, kemampuan dan jasa seluruh anggota. Seorang pemimpin harus dapat membagikan secara proporsional beban dan tanggung jawabnya kepada seluruh anggotanya. Begitu pula keuntungan dan hasil yang diperoleh harus bagikan secara proporsional kepada seluruh anggota

4. Keadilan Kontributif

Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok sosial yang mereka ikuti. Besarnya kontribusi atau sumbangan harus proporsional dengan kemampuan mereka masing-masing. Keadilan kontributif menuntut setiap anggota agar peduli akan kesejahteraan bersama seluruh organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok mereka sebagai contoh, kewajiban warga Negara untuk membayar pajak adalah bentuk pemenuhan tuntutan keadilan kontributif. Keadilan distributif dan kontributif saling berkaitan. Keadilan distributif dan kontributif memberikan tuntutan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memerintah dan mengatur Negara, organisasi dan kelompok-kelompok sosial, sedangkan keadilan distributif memberikan tuntutan kepada anggota atau warga Negara, organisasi dan kelompok sosial. Sedangkan menurut

Aristoteles keadilan distributif adalah yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa dan keahlian sesuai dengan kemampuan. Demikian pula halnya seorang suami yang berperan penting dalam mencari naskah dalam keluarga. Seberapa besarnya penghasilan seorang suami itu dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam keluarganya.

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keadaan dimana komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. Keadilan sosial menyatakan bahwa kekayaan atau kesejahteraan suatu bangsa harus dibagikan secara proporsional kepada daerah-daerah, organisasi komunitas, atau kelompok sosial yang dimiliki bangsa itu. Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh sebagian individu, keluarga atau kelompok-kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dan daerah-daerah yang miskin. Prinsip-prinsip keadilan proporsional diatas memberikan jaminan kepada setiap individu atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki hak atas upah, kompensasi, atau bantuan untuk menuntut hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga mendesak mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikan upah, hadiah, kompensasi, dan sumbangan agar mereka bersedia memenuhi kewajiban mereka.

C. Ketentuan dan Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Dalam poin ini akan dibahas tentang pembagian harta bersama (harta gono-gini) dengan menitik beratkan pada apa yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber yang dijadikan sebagai rujukan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia.

1. Pembagian dalam cerai hidup

Dalam rumusan pasal tersebut diatur bahwa suami isteri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah karena perceraian. Dalam kerangka pikir ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yakni saling memberi dan menerima. Dalam sebuah rumah tangga, yang penting adalah kesepakatan, baik secara tegas maupun tersirat, bahwa segala kenikmatan dan kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama. Atas dasar pemikiran ini, maka harta yang diperoleh itu dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya.

2. Pembagian dalam cerai mati

a. Cerai mati tanpa anak

Dalam hal cerai mati tanpa ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa variasi. Jika suami mati meninggalkan isteri tanpa anak, maka ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda yang ditinggalkan. Paling

tidak, si janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama dia hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain. Pendapat lain yang lebih bersifat tuntas mengatakan bahwa selesaikan dengan segera pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris mendiang suami. Cara yang demikian terasa lebih adil dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian harta peninggalan (tirkah) sesegera mungkin pada saat harta peninggalan telah terbuka untuk dibagi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menghadapi kasus harta bersama dalam suatu perkawinan yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan pecah karena salah satu meninggal dunia, lebih baik segera lakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris pihak yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dulu meninggal. “

b. Cerai mati ada anak

Dalam bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959 disebutkan bahwa dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik isteri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Pada prinsipnya, pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati ada anak boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan yaitu setengah bagian menjadi hak janda atau

duda dan yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris mendiang suami atau isteri sebagai tirkah. Tetapi, permasalahan bisa muncul dari kekakuan hukum adat yang pada umumnya masyarakat merasa tabu untuk segera memecah harta bersama antara janda atau duda dengan anak-anak mereka. Harta bersama tetap dijadikan utuh di bawah kekuasaan ayah atau ibunya. Padahal ini akan menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak di kemudian hari, yaitu apabila ayah atau ibunya menikah lagi dengan wanita lain. Permasalahan semakin kompleks ketika rumah tangga kedua juga bersengketa dalam masalah harta bersama apalagi telah lahir anak-anak dari perkawinan itu. Dalam hal ini, berdasarkan kaidah didahulukan harus kerusakan menola dari pada mengambil masalah, maka pembagian harta bersama sesegera mungkin setelah adanya kematian lebih diutamakan untuk meghindari kasus-kasus seperti itu.

3. Pembagian dalam perkawinan poligami

Ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami mengandung beberapa asas, yaitu pertama, dalam perkawinan serial atau poligami terbentuk beberapa paket harta bersama. Artinya, berapa jumlah paket harta bersama dimaksud, tergantung pada berapa banyak isteri yang dikawini oleh suami.

Kedua, terwujudnya harta bersama terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan. Maksudnya, tiap paket harta bersama dihitung sejak pernikahan dilangsungkan dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Ketiga, masing-masing harta bersama tersebut terpisah dan berdiri sendiri." Maksudnya, dalam perkawinan serial atau poligami tidak ada penggabungan antara satu paket dengan paket yang lainnya, sehingga harta bersama antara suami dengan isteri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak ada perbedaan dalam hal pembagiannya dengan perkawinan monogami, yaitu masing-masing suami isteri berhak atas seperdua bagian harta bersama, hanya saja dalam perkawinan serial atau poligami terlebih dahulu harus dipisahkan hartanya secara paket dan sejak kapan lahirnya harta bersama perpaket tersebut. Sehingga, dalam pembagiannya tidak ada saling tumpang tindih dan terjadi perebutan harta bersama antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya yang bisa berujung pada suatu sengketa.

D. Nilai Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama

1. Penerapan Asas *Contra Legem*

Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal

Undang-Undang sepanjang pasal 76 Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi memutus dengan keyakinannya sendiri dengan menguji serta menganalisis perkara yang hendak diputus secara cermat dan matang sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

2. Teori Progresif

Penafsiran hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan status quo. Asumsi dasar yang disampaikan adalah mengenai pandangan tentang hubungan hukum dan manusia. *Pertama*, hukum progresif mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. *Kedua*, hukum progresif tidak menerapkan status quo dalam ber hukum. Sedangkan hukum progresif tidak berdasar atas prinsip legalistik dogmatis dan analitis positivistik, namun lebih pada prinsip sosiologis atau kemanusiaan. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila unsur manusia atau perbuatan manusia dilibatkan dalam ber hukum. *Ketiga*, hukum progresif berpihak terhadap keadilan yang prorakyat. Prinsip keadilan yang prorakyat ini dapat dijadikan ukuran untuk menghindari agar progresivitas yang terkandung dalam hukum progresif tidak

mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan dan hal negatif lainnya, sehingga hukum progresif dapat mengantarkan masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan.

Keempat, hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi "*law as a process, law in the making*". Dengan demikian hukum progresif peka dan tanggap (*responsive*) dalam setiap perubahan ditengah masyarakat yang bersifat dinamis (*dynamic society*) sehingga hukum progresif siap menghadapi perubahan tersebut tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat menuju ideal hukum. *Kelima*, hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual.

Ada putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

- a. Faktor Substansi Hukum
Yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan apa adanya, tidak memperhatikan substansi suatu kasus tersebut dan tidak memperhatikan substansi pasal peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor struktur hukum :
 1. Pemeriksaan perkara dilakukan tidak sesuai

dengan hukum acara yang berlaku. Pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Hakim dalam menerapkan hukum pada suatu putusan harus tepat dan benar. Agar pada saat menerapkan suatu putusan bisa tepat dan benar, maka ketika saat memberikan suatu pertimbangan hukum harus tepat dan benar pula.

SIMPULAN

Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian harus dibagi sama rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Nilai Keadilan ditetapkan sebagai variabel bebas dengan pertimbangan nilai keadilan merupakan impian pasangan suami istri yang perlu diaktualisasikan kedalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian sehingga dapat terwujud keadilan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Terkandung di dalamnya Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dijadikan sebagai indikator variabel dengan pertimbangan bahwa ketiga indikator ini bisa menunjang terwujud

nilai keadilan dalam pembagian harta bersama.

Peradilan Agama. Bandung: Citra Aditya Bakti

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Mahrul. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Ali, Zainuddin. 2009. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aminsuma, Muhammad. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam
- Fahri, HM. 2012. *Hukum Harta Kekayaan*. Jakarta: Aswaja Pressindo
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hamid, Zahri. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta
- Harafi Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mnadar Maju
- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan, Kewenangan dalam Acara*

- Idris. Ramulyo. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Refika Aditama
- Karsayuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media
- Manaf, Abdul. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Perjanjian Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju
- Manan, Abdul. 2007. *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nazar, Sidi. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Prenada: Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sastroadmodjo, Asro. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang

- Shidarta. 2016. *Pokok-pokok Firasat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soedaryo, Soimin. 2016. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar grafika
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Susanti, Happy. 2012. *Pembagian Harta Gono Gini setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amie. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- B. Internet**
- Eprints.walisongo.ac.id. *Analisis Hukum Progresif Pembagian Harta Bersama* (diakses 03 Maret 2021, 21.12)
- www.hukumonline. *Jika Penghasilan Istri Lebih Besar dari Suami* (diakses 04 Maret 2021, 19.56)
- digilib.unhas.co.id. *Teori Pembagian Harta Bersama* (diakses 04 Maret 2021, 21.35)
- repository.radenintan. *Harta Bersama dalam Hukum Perdata* (diakses 25 April 2021, 21.56)
- proveritaslawyers.com. *Pembagian Harta Bersama atau Gono Gini* (diakses 23 April 2021, 21.16)
- digilib.uinsby.ac.id. *Kajian Harta Bersama*. (diakses 26 April 2021, 23.11)
- https://smartlegal.co.id *Pembagian Harta Bersama*

C. Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam